

ABSTRAK PERATURAN

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI – PERUBAHAN KEDUA

2010

PERMENKEU RI NOMOR 198/PMK.05/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 562)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.05/2007 TENTANG KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pendanaan untuk program peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 79/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 48/PMK.05/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kegiatan usaha yang dapat didanai melalui KKP-E meliputi Pengembangan Tanaman Pangan, Pengembangan Tanaman Hortikultura, Pengembangan Perkebunan, Pengadaan Pangan berupa gabah, jagung, kedelai, dan perikanan, Peternakan, Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan, dan Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha. Uraian kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis. KKP-E diberikan kepada Peserta KKP-E melalui Kelompok Tani, dan/atau Koperasi. KKP-E dapat diberikan secara langsung kepada petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk jenis kegiatan usaha tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Teknis. Penyaluran KKP-E dilakukan dengan ketentuan Volume kegiatan usaha yang dibiayai, paling tinggi sebesar batas tertinggi volume kegiatan usaha per Peserta KKP-E yang ditetapkan oleh Menteri Teknis atau pejabat yang dikuasakan, Realisasi KKP-E paling tinggi sebesar Kebutuhan Indikatif, Besarnya plafon individual KKP-E ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan memerhatikan Kebutuhan Indikatif, dan Besarnya batas tertinggi plafon individual ditinjau kembali setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.